



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 27 TAHUN 1963

MENIMBANG : Bahwa perlu ditetapkan peraturan-peraturan tentang penggunaan Televisi R.I. Jajasan Gelora Bung Karno, agar supaya tertjapai daja guna dari pada alat tersebut dan hasil siaran televisi jang sebesar-besarnja dalam rangka Nation Building Indonesia.

MENINGAT : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar R.I.  
2. Keputusan Presiden R.I. No. 318 tahun 1962.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Peraturan tentang penggunaan Televisi R.I. Jajasan Gelora Bung Karno.

BAB I  
Ketentuan Umum  
Pasal 1.

Televisi R.I. Jajasan Gelora Bung Karno, selandjutnja didalam peraturan ini disebut televisi, mempunjai fungsi sebagai alat komunikasi massa untuk menjelenggarakan pembangunan dibidang mental/rochani, spirituil dan djasmaniah/fisik dalam rangka Nation Building Indonesia, Pembentukan Manusia Sosialis Indonesia pada chusunsja.

Pasal 2.

Didalam menjelenggarakan siaran televisi perlu diperhatikan azas-azas ekonomi perusahaan dengan mengingat pula fungsi sosial televisi seperti tersebut dalam pasal 1.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

BAB II  
Usaha-usaha pokok  
Pasal 3.

Untuk dapat memenuhi fungsinya sebagai alat komunikasi massa seperti yang dimaksud dalam pasal 1, usaha-usaha pokok televisi ditunjukkan kepada penyelenggaraan siaran-siaran.

- (1) Pendidikan, yang meliputi :
  - a. pendidikan disekolah-sekolah rendah sampai diperguruan-perguruan tinggi.
  - b. pendidikan masyarakat.
  - c. kepramukaan.
  - d. taman putra/kanak-kanak.
  - e. pendidikan lainnya.
  
- (2) Penerangan untuk membangkitkan dan membina kesadaran rakyat tentang dasar dan tujuan serta program umum Revolusi dan Indotrinasi Manipol/Usdek pada umumnya, berupa :
  - a. pemberitaan.
  - b. uraian, tjeramah, pidato dsb.
  - c. rapat-rapat umum dan lain sebagainya.
  - d. lain-lain.
  
- (3) Agama dan keagamaan, berupa :
  - a. uraian, chotbah dsb.
  - b. lain-lain.
  
- (4) Kebudayaan, yang meliputi pelbagai matjam kesenian seperti seni-suara, seni-tari, seni-sastra dsb. dan kegiatan-kegiatan kabudajaan lainnya.
  
- (5) Keolahragaan, baik yang bersifat nasional maupun internasional berupa perlombaan-perlombaan, latihan-latihan dan kegiatan olahraga lainnya.
  
- (6) Hubungan internasional dalam rangka menggalang persahabatan dan perdamaian dunia antara lain meliputi :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- a. pertemuan/konperensi internasional
- b. tukar-menukar siaran televisi dengan negara negara lain.
- c. lain-lain.

( 7 ) Kegiatan-kegiatan dibidang politik, sosial, ekonomi dll.  
Dalam rangka Nation Building.

Pasal 4.

Untuk mendjanin agar supaja usaha-usaha pokok tersebut dalam pedoman kerdja jang bersifat teknis, jang akan diatur lebih landjut oleh Staf Presiden Urusan Gelora Bung Karno.

Pasal 5.

Untuk mentjapai hasil keuangan jang sebesar-besarnja dari pada siaran televisi, dapat diadakan sistim sponsor siaran, jaitu penjelenggaraan siaran atas pembiajaan sesuatu badan/organisasi atau perusahaan dengan ketentuan-ketentuan seperti berikut :

- ( 1 ) bentuk hidangan dan isi siaran ditetapkan oleh perkembangan ekonomi nasional ;
- ( 2 ) Tudjuan siaran adalah untuk mendorong perkembangan ekonomi nasional;
- ( 3 ) Djumlah biaja untuk menjelenggarakan siaran ditetapkan oleh pimpinan televisi.
- ( 4 ) badan/organisasi atau perusahaan sponsor adalah badan jang tidak merugikan kepentingan nasional ;
- ( 5 ) didalam hal-hal jang amat prinsipeel pimpinan televisi harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Direksi Jajasan atau Kepala Staf Presiden Urusan Jajasan Gelora Bung Karno ;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

BAB III  
Ketentuan-ketentuan lain  
Pasal 6.

Pengetjualian atas ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini, demikian pula ketentuan-ketentuan lain jang berhubungan dengan penggunaan televisi hanja dilakukan oleh Ketua Umum Jajasan Gelora Bung Karno atau dengan Surat Keputusan Kepala Staf Presiden Urusan Jajasan Gelora Bung Karno, apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan keputusan ini.

BAB IV  
Penutup  
Pasal 7.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.-

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 21 Pebruari 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

S U K A R N O